



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.601, 2012

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. Likuidasi.
Bank. Perubahan

**PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1/PLPS/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1/PLPS/2011 TENTANG LIKUIDASI BANK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan likuidasi bank dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

2. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1/PLPS/2011 TENTANG LIKUIDASI BANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Likuidasi Bank oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi Bank belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal pelaksanaan likuidasi Bank dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan, LPS dapat mengakhiri likuidasi tanpa terlebih dahulu melaksanakan RUPS untuk mempersingkat jangka waktu pelaksanaan likuidasi Bank sepanjang dalam Keputusan RUPS telah diputuskan bahwa pelaksanaan likuidasi dapat diakhiri sampai dengan dibubarkan oleh RUPS sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam keputusan RUPS.

- (5) Dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan bahwa pelaksanaan Likuidasi Bank dapat diakhiri oleh LPS sebagai RUPS sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Tim Likuidasi diberikan honorarium dan penghasilan/fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah honorarium Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:
 - a. jumlah aset dan kewajiban;
 - b. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Bank;
 - c. lokasi dan jaringan kantor Bank dalam likuidasi; dan
 - d. kualifikasi anggota Tim Likuidasi.
- (3) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. insentif;
 - c. keikutsertaan dalam program JAMSOSTEK sesuai peraturan perundangan; dan
 - d. keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, kematian, dan/atau kecelakaan diri, dengan total premi per tahun untuk masing-masing anggota Tim Likuidasi maksimum sebesar honorarium 1 (satu) bulan dari anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan.
- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan hari raya keagamaan Tim Likuidasi yang bersangkutan, atau berdasarkan hari raya keagamaan mayoritas anggota Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi;
 - c. besarnya tunjangan hari raya Tim Likuidasi ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan kepada Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh RUPS lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perayaan hari raya sebagai dasar pemberian tunjangan hari raya tersebut.
 - (6) Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan komponen biaya likuidasi yang menjadi beban Bank dalam likuidasi.
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank, Tim Likuidasi dibantu oleh Tenaga Pendukung Tim Likuidasi.
- (2) Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan LPS.
- (3) Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dalam Bank dalam likuidasi, termasuk anggota Direksi dan Komisaris non aktif, maupun dari luar Bank dalam likuidasi.
- (4) Penghasilan/fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi meliputi:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan hari raya;
 - c. insentif;
 - d. keikutsertaan dalam program JAMSOSTEK sesuai peraturan perundangan; dan
 - e. keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, kematian, dan/atau kecelakaan diri, dengan total premi per tahun untuk masing-masing Tenaga Pendukung Tim Likuidasi maksimum sebesar honorarium 1 (satu) bulan dari Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bersangkutan.
- (5) Besarnya honorarium Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan dari LPS.
- (6) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan ketentuan:
 - a. diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan hari raya

- keagamaan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bersangkutan, atau berdasarkan hari raya keagamaan mayoritas Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi;
- c. besarnya tunjangan hari raya Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh Tim Likuidasi lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perayaan hari raya sebagai dasar pemberian tunjangan hari raya tersebut.
- (8) Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan komponen biaya likuidasi yang menjadi beban Bank dalam likuidasi.
4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Tim Likuidasi menghitung dan membayarkan:
- a. gaji terutang yang menjadi kewajiban Bank kepada pegawai per tanggal pencabutan izin usaha Bank;
 - b. pesangon yang menjadi kewajiban Bank kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh:
 - 1. Bank pada masa Bank dalam status pengawasan khusus yang diikuti dengan pencabutan izin usaha Bank, yang tercatat pada neraca Bank; dan
 - 2. Tim Likuidasi setelah pencabutan izin usaha Bank;
 - c. gaji terutang dan pesangon yang menjadi kewajiban Bank kepada Direksi; dan
 - d. gaji terutang yang menjadi kewajiban Bank kepada Komisaris.
- (2) Dalam hal Bank dalam likuidasi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar gaji terutang dan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memberikan dana talangan.
- (3) Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, maka atas persetujuan LPS, Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia.